

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan dan uraian yang diberikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Persero serta pertanggungjawaban pemegang saham, direksi, dan komisaris Persero, sebagai berikut:

- 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan Persero adalah BUMN yang berbentuk “perseroan terbatas” yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Persero merupakan badan hukum seperti halnya perseroan terbatas, sehingga sebagai badan hukum dalam Persero melekat ciri-ciri yang dimiliki oleh badan hukum, yaitu: (a) memiliki organisasi yang teratur; (b) memiliki kekayaan sendiri; (c) melakukan hubungan hukum sendiri; (d) mempunyai tujuan sendiri.
- 2) Persero sebagai perseroan terbatas tunduk pada UU-BUMN dan UUPT serta segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT. Hal ini mengandung arti bahwa Perusahaan Perseroan adalah badan hukum/korporasi sebagaimana halnya badan hukum perseroan terbatas. Dalam hal ini berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yaitu asas hukum yang menyatakan peraturan atau undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan atau undang-undang yang umum. Jadi, dalam pengaturan BUMN persero sebagai Perusahaan Perseroan, UU-BUMN merupakan *lex specialis* sedangkan UUPT merupakan *lex generali* dari Perusahaan Perseroan.

- 3) UU-BUMN secara tegas menyebutkan bahwa modal BUMN adalah penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN menurut Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) UU-BUMN, bersumber dari: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (termasuk dalam APBN yaitu meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal); (b) kapitalisasi cadangan (kapitalisasi cadangan ini adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan); (c) sumber lainnya (termasuk dalam kategori sumber lainnya ini antara lain keuntungan revaluasi aset).

Kekayaan negara yang dipisahkan” dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) itu.

Secara yuridis penyertaan negara dalam suatu badan usaha yang berbentuk Persero, merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Begitu negara menyertakan kekayaan tersebut, kekayaan itu demi hukum menjadi kekayaan Persero. Persero sebagai badan hukum memiliki kedudukan mandiri. Secara fisik kekayaan negara dalam Persero itu berwujud saham, bukan kekayaan Persero yang bersangkutan. Perlu ditegaskan status hukum uang negara yang telah menjadi saham, telah terjadi transformasi hukum dari “uang publik” menjadi “uang privat”. Demikian pula perlu ditegaskan bila pemerintah yang mewakili negara sebagai badan hukum publik dan bila ia berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan hukum privat.

Persero sebagai suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Komisaris (sebagai pengawas), dan pemegang saham (sebagai pemilik), hal ini sesuai dengan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Jadi, status kepemilikan harta kekayaan (asset) Persero yang

bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah milik Persero bukanlah termasuk kekayaan negara

- 4) Pemegang Saham Persero memiliki tanggungjawab terbatas atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas sebesar saham yang dimiliki. Hal ini ini mempertegas bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun hal tersebut dapat hapus dan meliputi harta kekayaan pribadinya, dalam hal Pemegang Saham melakukan perikatan yang dibuat atas nama perseroan, apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
- 5) Pelaksanaan tugas Direksi sebagai pengurus Persero dalam melaksanakan pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN senantiasa dikaitkan dengan kewajibannya untuk melaksanakan *fiduciary duty*. Tidak dilaksanakannya *fiduciary duty* menyebabkan direksi dan/atau komisaris tidak berhak untuk memperoleh perlindungan *business judgment rule*, dengan demikian Direksi dan/atau Komisaris bertanggungjawab secara pribadi. Pelaksanaan *fiduciary duty* ini adalah untuk kepentingan semua *stakeholders* Persero dan bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu seperti pemegang saham. Selain dikenakan pertanggungjawaban hukum perdata, Direksi dan/atau Komisaris juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 155 UUPT menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan atau kelalaiannya yang diatur dalam UUPT,

tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana. Dalam hal ini Direksi dan/atau Komisaris dapat dituntut berdasar Pasal 372 KUHP: “dengan sengaja mengambil atau memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan Perseroan yang ada dalam tangannya untuk diurusnya.”

2. Saran

Pemerintah harus menyadari sepenuhnya bahwa BUMN adalah juga entitas bisnis yang tidak bisa lepas dari pengaruh pasar yang dinamis. Oleh karena itu, kerugian yang dialami BUMN haruslah dipandang sebagai sesuatu yang wajar, sepanjang pengurus BUMN telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dalam mengurus BUMN itu.

- 1) Terhadap adanya pertentangan mengenai “keuangan negara” dan “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan review karena terdapat perbedaan / pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, karena dalam praktek masih banyak pengurus Persero dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi yang disebabkan kelalaian atau kesalahannya dalam melakukan transaksi bisnis yang mengakibatkan kerugian Persero dianggap merugikan keuangan negara.
- 2) Terhadap pengurus BUMN yang tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga menimbulkan kerugian bagi BUMN tersebut, sebenarnya ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasinya:
 - a. pemerintah sebagai pemegang saham dapat menggugat direksi atau komisaris BUMN secara perdata apabila keputusan yang diambil oleh mereka dianggap merugikan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UUPT.

- b. pemerintah juga dapat melaporkan pengurus BUMN kepada aparat penegak hukum apabila diduga terjadi pemalsuan data dan laporan keuangan, penggelapan uang perusahaan, pelanggaran Undang-Undang Perbankan, serta pelanggaran atas peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan pidana. Bahkan sebenarnya dapat juga digunakan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi apabila pengurus BUMN terbukti memberikan uang suap kepada otoritas yang berwenang sehubungan dengan kegiatan bisnisnya.

